



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Tlp (0723) 461275

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 139 /PP.05.1-KPT/1808/KPU-KAB/XI/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENAMBAHAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN WAY KANAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 Tanggal 23 Juli 2018 Tentang Jumlah Anggota PPK Pemilihan Umum Tahun 2019 Berjumlah 5 Orang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/IX/2018 Tentang Surat Penambahan Jumlah Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor : 139/PP.05.1-KPT/1808/KPU-KAB/XI/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Penambahan Anggota Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31 /PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
5. Surat Nomor : 80/PP.05.1-SD/18/Prov/I/2018 Tentang Rekrutmen Pembentukan Badan Adhoc PPK dan PPS pada Penyelenggaraan Pemilu Nasional Tahun 2019; Berita Acara Nomor : 138 / PP.05.1.BA/1808/KPU-Kab/ XI/2018 Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan November Tahun Dua Ribu Delapan Belas tentang Penetapan Penambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum tahun 2019.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENAMBAHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Penambahan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Way Kanan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagai tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 28 NOVEMBER 2018

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
SEKRETARIS KPU WAY KANAN**



**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

Ttd,

DARUL HAFIZ, S.HI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN NOMOR :
139/PP.05.1-KPT/1808/KPU KAB/ XI/ 2018
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-
KABUPATEN WAY KANAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
		L/P	
1	2	3	7
1	DISISI SAIDI FATAH	L	GUNUNG LABUHAN
2	IMAM AR AZIZ, S.E	L	GUNUNG LABUHAN
3	ANDI SAPUTRA,A.Md	L	BLAMBANGAN UMPU
4	BENNY SYAH PUTERA, SH	L	BLAMBANGAN UMPU
5	IMAM SAHUDI,A.Md	L	BUMI AGUNG
6	DESI ARISANDI A.Md	P	BUMI AGUNG
7	FILIAL SA'ADILLAH,SH	L	NEGERI BESAR
8	HARDI,S.Pd	L	NEGERI BESAR
9	NUFI M YUSUF, S.Hi	L	BARADATU
10	TONI OKTA PUTRA	L	BARADATU
11	AGUS HARIYAWAN SAPUTRA	L	BUAY BAHUGA
12	EDI SUPOYO	L	BUAY BAHUGA
13	TAMA HERMANSYAH	L	NEGARA BATIN
14	DWI PUTRI WAHYUNI,A.Md	P	NEGARA BATIN
15	SIYANTI. S.Pdi	P	NEGERI AGUNG
16	KRISNO RAMADHANI, S.Pd	L	NEGERI AGUNG
17	JOKO MULYO	L	WAY TUBA
18	JOKO SUPRIADI, S.I.P	L	WAY TUBA
19	AAN MARHADI, S.Pd.I	L	KASUI
20	SANAN HADI	L	KASUI
21	ASWADI	L	BANJIT
22	KHOLID MARWADI	L	BANJIT
23	M. FAJAR HIDAYAT DS, S.Pd	L	BAHUGA
24	ARIZAL GUSNERA	L	BAHUGA
25	DARIUS PUTRA, S.E	L	PAKUAN RATU
26	APRIYANTO, S.Pd	L	PAKUAN RATU
27	DEDI ROMANSYAH	L	REBANG TANGKAS
28	SUYONO	L	REBANG TANGKAS

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 28 NOVEMBER 2018

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
SEKRETARIS KPU WAY KANAN

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN


SEKRETARIAT
MUHAMAD ARIFIN, S.Sos
NIP. 19810220 200212 1 003

Ttd,
DARUL HAFIZ, S.HI